



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dhani Haryadi Bin Diding Kusnaedi, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 11 Juli 1978, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan DIPLOMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Pancawati RT 004 RW 001, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LILI SUHARTA, S.H., ANDRI MULANA, S.H., & GURUH ABDUH ABDULLAH, S.H.**, adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **LILI SUHARTA & REKAN**, beralamat kantor di Jl. Pasundan No.11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Dengan ini mengajukan **Permohonan Dispensasi Nikah** terhadap anak Para Pemohon yang bernama :

Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi, Kelahiran Karawang, 06 Januari 2004, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Beralamat di Dusun Pancawati RT 004 RW 001, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; Selanjutnya disebut sebagai **ANAK PEMOHON** ;

Yang akan Melaksanakan Perkawinan dengan Seorang Laki-laki Bernama :

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Budi Prastyo Bin Suwadi, Kelahiran Madiun 05 Juni 1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Beralamat di Sukorejo RT 015 RW 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun; Selanjutnya disebut sebagai **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 03 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang wanita bernama **Eti Komalasari Binti Timung**, kemudian Pemohon dengan **Eti Komalasari Binti Timung** telah bercerai; dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi**, Perempuan, Umur 18 (delapan belas) Tahun;
2. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi** dengan **Fery Budi Prastyo Bin Suwadi**, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan Melapor Ke PPN KUA Kecamatan Klari kabupaten Karawang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur atau belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas Tahun) Tahun berdasarkan

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan/Revisi Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sudah sangat keras kemauan keduanya dan sudah berketetapan hati untuk segera Menikah, demi kebaikan mereka berdua Kelak dan Juga karena sudah menjalani hubungan dan untuk mengantisipasi agar keduanya tidak berjinah dan hal lain yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa Anak Pemohon berstatus Perawan dan telah Akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Isteri dalam menjalankan Rumah Tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak dan telah Akil baliq serta sudah siap menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga, bahkan Calon Suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga nanti;

7. Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah atas kemauan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan atas dasar suka sama suka serta tidak pula karena hubungan transaksional;

8. Bahwa Pemohon sebagai orangtua atas Anak yang bernama **(Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi)** telah berkomitmen untuk membina dan mendidik keduanya baik Anak Pemohon maupun Calon Suami Anak Pemohon untuk mewujudkan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah, serta Pemohon bersedia membantu Ekonomi Keduanya apabila keduanya membutuhkan;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon (**Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi**) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon (**Fery Budi Prastyo Bin Suwadji**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa Umur saya 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya ingin secepatnya menikah karena saya dengan calon suami saya sudah sama-sama siap untuk berumah tangga;

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya adalah seorang laki-laki bernama Fery Budi Prastyo Bin Suwadji, umur 24 tahun;
- Bahwa Saya dan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya dengan calon suami Fery Budi Prastyo Bin Suwadji sudah saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua kami dan pihak lain tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya yakin Fery Budi Prastyo Bin Suwadji akan menjadi suami yang bertanggung jawab lahir dan bathin kepada saya;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama Fery Budi Prastyo Bin Suwadji yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya berencana melangsungkan perkawinan dengan calon isteri saya Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi, namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang, karena masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya dan Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya dengan calon isteri Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi sudah saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi;

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kami dan pihak lain tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah Kandung calon suami anak Pemohon, nama Sumiyati binti Kartoharjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sukorejo RT 015 RW 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ayah kandung dari Fery Budi Prastyo ;
- Bahwa antara Fery Budi Prastyo dengan Syalsa Nur Zukhruf Familah tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Fery Budi Prastyo dengan Syalsa Nur Zukhruf Familah;
- Bahwa Fery Budi Prastyo dan Syalsa Nur Zukhruf Familah tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Fery Budi Prastyo dengan Syalsa Nur Zukhruf Familah sudah saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi;
- Bahwa anak saya sudah mandiri karena sudah bekerja, sehari-hari bekerja sebagai buruh yang sudah mempunyai penghasilan sendiri setiap bulan lebih kurang Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya akan membimbing dan mengarahkan Fery Budi Prastyo dengan Syalsa Nur Zukhruf Familah dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3215034708710002, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syalsa Nur Zukhruf Familah NIK 3215035503040004, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215051706090003 atas nama Dhani Haryadi (kepala keluarga) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi SIM atas nama Fery Budi Prastyo, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519121910980745 atas nama Surati (kepala keluarga) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syalsa Nur Zukhruf Familah Nomor 85/TBL/2004, tertanggal 26 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi ijazah SMK Texmaco atas nama Syalsa Nur Zukhruf Familah, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi ijazah SMK Sunan Gunung Djati Karawang atas nama Fery Budi Prastyo, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Slip Gaji Karyaewan atas nama Feri, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 129/KUA.10.15.03/PW.01/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

II. SAKSI.

1. **Muhamad Ikrom bin Rawuh**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kosambi Permai RT 010 RW 003, Duren, Klari, Karawang. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Famillah dengan Fery Budi Prastyo, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran satu tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Karyawan Swasta;

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

2. Warjata bin Kerto Suito, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Sukorejo RT 001 RW 001, Sukorejo, Saradan, Madiun. Saksi mengaku sebagai Paman calon suami anak Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah dengan Fery Budi Prastyo, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran satu tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Fery Budi Prastyo Bin Suwadji sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Karawang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami yang dimintakan dispensasi, dan orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah diberikan nasehat oleh Hakim sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Karawang oleh karena itu Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Syalsa Nur Zukhruf Familah, oleh karenanya Pemohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah adalah SMK dan calon suami anak Pemohon adalah SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp 4.665.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang menolak kehendak nikah anak Pemohon karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 menerangkan keadaan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon sudah aqil baligh dan sudah siap menjadi seorang isteri jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
3. Bahwa kedua anak yang mau dinikahkan yaitu Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi dengan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji sama-sama memeluk agama Islam;
4. Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi dengan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji sudah sangat dekat;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua Fery Budi Prastyo telah menyetujui Syalsa Nur Zukhruf Familah dengan Fery Budi Prastyo Bin Suwadji untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon bernama Syalsa Nur Zukhruf Familah tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Fery Budi Prastyo ;

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi yang bernama Fery Budi Prastyo Bin Suwadji telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **Fery Budi Prastyo** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa)

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 4.665.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fery Budi Prastyo Bin Suwadji**;

Menimbang, bahwa karena perkara dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Syalsa Nur Zukhruf Familah Binti Dhani Haryadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fery Budi Prastyo Bin Suwadji**;

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00-
4. Biaya PNPB Relas	Rp.	10.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00-</u>

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 180.000,00-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Krw